



**PUTUSAN**  
Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**TUAN HENRY MARIUS CHRISTIANTO**, bertempat tinggal di Kompleks Tasbi Blok RR Nomor 50 Medan, Kelurahan/Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhan Sidabariba, S.H., M.H., Fransiska Simbolon, S.H., dan Janstonny Purba, S.H., Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Burhan Sidabariba & Rekan berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

**DIREKTUR UTAMA PT ERAKARYA JATAYUMAS** (dahulu Erakarya Group), berkedudukan di Jalan Asrama, Amal Luhur III/B Nomor 129 (KM. 6,5 Jalan Binjai) Medan, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, diwakili oleh Djohan dalam hal ini memberi kuasa kepada Odjak Tambunan, Staff PT Erakarya Jatayumas, bertempat tinggal di Jalan Sei Rokan Nomor 16, Kelurahan Bbaura, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan pada PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) dengan jabatan sebagai General Manager dan Kepala Teknik, dimana Penggugat telah diterima bekerja sebagai Karyawan oleh

*Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Grup Graha di Medan yang ditempatkan pada PT Erakarya Jatayumas dan di PT Erakarya Prima - Pabrik Kelapa Sawit Raja Tengah (Erakarya Group) berkedudukan di Kuala terhitung sejak tanggal 1 Maret 2005 sesuai dengan Surat Nomor 009/01-DIR-EKP/1/05 tanggal 17 Januari 2005 yang ditujukan kepada Ir. Henry M. Ch (Penggugat), hal lamaran kerja yang diterbitkan oleh PT Grahadura Leidong Prima dan ditandatangani bersama oleh Penggugat/Ir. Henry M. Ch., sebagai Pekerja dengan Tuan Djohan selaku Direktur Utama, dengan ketentuan sebagai berikut:

## A. Status:

1. Jabatan: Kepala Teknik, ditempatkan di PT Erakarya Jatayumas di Medan;
2. Jabatan: General Manager ditempatkan di PT Erakarya Prima-Pabrik Kelapa Sawit Raja Tengah, Kuala, Kabupaten Langkat;

## B. Fasilitas:

1. Perawatan dan Pengobatan: Dengan keluarga tanggungan Perusahaan;
2. Biaya Perawatan dan pengobatan: Sesuai peraturan yang berlaku;
3. Fasilitas/Tunjangan lain: Sesuai KKB di Perusahaan;
2. Bahwa Penggugat merupakan pribadi yang bertanggungjawab, Pekerja yang berdedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Perusahaan Tergugat/PT Erakarya Jatayumas sehingga Penggugat dipercayakan untuk menangani beberapa Perusahaan milik Erakarya Group diantaranya PT Erakarya Jatayumas, PT Sawita Leidong Jaya, PT Sawita Pasaman Jaya, PT Grahacipta Bangko Jaya, PT Inti Karya Plasma Perkasa;
3. Bahwa Penggugat juga telah diberikan jabatan sebagai Kepala Teknik pada PT Erakarya Jatayumas sejak bulan Maret Tahun 2007 setelah Sdr. Hendro MS (Ka. Teknik yang lama) mengundurkan diri sesuai dengan surat memorandum Nomor 009/01-DIR/III/07 tanggal 20 Maret 2007 yang telah ditandatangani oleh Tuan Djohan selaku Direktur Utama/Tergugat, hal: pengunduran diri Sdr. Hendro MS;
4. Bahwa Penggugat telah mengabdikan dirinya selama  $\pm 10$  (sepuluh) tahun pada PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) yang dipimpin oleh Tuan Djohan sebagai Direktur Utama (Tergugat) sehingga Penggugat telah banyak memberikan kontribusi yang positif demi kemajuan Perusahaan;
5. Bahwa adapun perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah terjadinya perselisihan hubungan industrial karena adanya pemutusan hubungan kerja, dimana perselisihan

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (*vide* Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

6. Bahwa tanpa diketahui sebab dan keterangan yang jelas dari pihak Tergugat, tiba-tiba pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015, Penggugat telah diminta mengundurkan diri dari Perusahaan oleh Tuan Djohan/Direktur Utama PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) melalui Nyonya Rita selaku Sekretaris Eksekutif Direksi PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group);
7. Bahwa setelah Tergugat meminta pengunduran diri dari Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak sedia membuat surat pengunduran diri karena tidak ada kesalahan kemudian Penggugat sudah tidak aktif dan tidak datang lagi ke kantor atas perintah Nyonya Rita selaku Sekretaris Eksekutif Direksi PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) sejak tanggal 4 Maret 2015 hingga saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;
8. Bahwa sejak Penggugat diminta mengundurkan diri dari Perusahaan oleh Tergugat/Direktur Utama PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 melalui Nyonya Rita selaku Sekretaris Eksekutif Direksi PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) secara sepihak, Tergugat:
  - a. Baru membayar upah bulan Februari 2015 sebesar R38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - b. Tidak lagi membayar upah Penggugat dari mulai bulan Maret 2015 s/d gugatan ini diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial;
9. Bahwa selain menerima gaji terakhir bulan Februari 2015 tersebut, Penggugat juga ada dititipkan Mobil Sedan Accord warna abu-abu Tahun 2003, Nomor Polisi BK 116 C, nama Pemilik Djohan (Tergugat) yang beralamat di Jalan Bantam Nomor 2-A, Kelurahan Petisah Hulu Medan sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0286514/SU tanggal 20 November 2013, yang mana harga mobil tersebut jika dijual tidak dapat melunasi hak-hak Penggugat dan atas mobil tersebut telah dimintakan penarikannya oleh PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) sesuai dengan Surat Nomor Eks.04/10-FC/IV/15 tanggal 7 April 2015 perihal penarikan mobil BK 116 C yang ditandatangani oleh ibu Ani

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(surat tersebut tanpa kop surat PT Erakarya Jatayumas/Erakarya Group);

10. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan ini, Penggugat sudah melakukan berbagai upaya/usaha baik secara pribadi maupun melalui Kuasa Hukumnya agar hak-hak Penggugat dipenuhi oleh PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara menempuh pertemuan secara bipartit maupun tripartit, antara lain sebagai berikut:

A. Bipartit:

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2015, Penggugat telah menemui Tuan Djohan/Direktur PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group), dengan tujuan agar Tuan Djohan memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Penggugat juga telah memberikan Surat tanggal 2 Maret 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group), yang isinya menyatakan bahwa Penggugat memohon agar PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) dapat memberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun dijawab oleh Nyonya Rita selaku Sekretaris Eksekutif Direksi PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) dengan jawaban bahwa "Perusahaan tidak ada dana" yang merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Kantor Hukum Burhan Sidabariba & Rekan juga telah mengirimkan surat somasi (teguran hukum/peringatan) I sesuai dengan Surat Nomor 087/BS&R/Somasi/IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal somasi I (teguran hukum) sehubungan terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap Tuan Henry Marius Christianto/Penggugat sebagai General Manager PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group), yang telah mendapat surat balasan sesuai dengan surat dari PT Erakarya Jatayumas Nomor 001/05-HRD/EKJM/IV/2015 tanggal 6 April 2015 perihal perundingan Bipartit Tingkat Perusahaan, yang isinya tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dan tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group);

Halaman 4 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali memberikan somasi terakhir (teguran hukum) sesuai dengan Surat Nomor 107/BS&R/Somasi/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal somasi terakhir (teguran hukum) sehubungan terjadinya pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Tuan Henry Marius Christianto/Penggugat sebagai General Manager PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group), yang telah mendapat surat balasan sesuai dengan surat dari PT Erakarya Jatayumas Nomor 002/05-HRD/EKJM/IV/2015 tanggal 23 April 2015 perihal Perundingan Bipartit tingkat Perusahaan dan kembali ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dan tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) dan sampai saat ini Penggugat belum mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## B. Tripartit:

- Setelah Penggugat menempuh upaya secara Bipartit dengan PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) namun tidak ditemukan solusi/penyelesaian maka Penggugat telah melanjutkan proses penyelesaiannya dengan memohon bantuan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untuk menyelesaikannya secara Tripartit;
- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Medan sesuai dengan Surat Nomor 122/BS&R/PHK-Tripartit/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 perihal mohon bantuan untuk penyelesaian Tripartit atas terjadinya pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Tuan Henry Marius Christianto sebagai General Manager oleh PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group), yang mana atas surat tersebut pihak Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kota Medan telah mengirimkan surat balasan Nomor 567/2444/DSTKM/2015 tanggal 19 Mei 2015 perihal Panggilan I yang isinya mengundang kehadiran PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group)/Tergugat dan Henry Marius Christianto/Penggugat pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Bidang Hubinsyaker Lt. II Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
- Bahwa Penggugat juga telah memenuhi undangan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dengan menghadiri undangannya pada tanggal 26 Mei 2015 sesuai dengan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Medan Nomor 567/2444/DSTKM/2015 tanggal 19 Mei

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan tanggal 28 Mei 2015 akan tetapi tidak ada jalan keluar, dimana Tergugat tidak mau dan tidak bersedia membayar kewajibannya kepada Penggugat. Dengan demikian proses penyelesaian secara Tripartit tersebut pun mengalami kegagalan;

11. Bahwa dengan tidak adanya jalan keluar untuk penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat melalui Kantor Hukum Burhan Sidabariba & Rekan sebagai Kuasanya telah meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Medan untuk menerbitkan Surat anjuran/kesimpulan terhadap penyelesaian dan pembayaran hak-hak dari Penggugat sesuai dengan Surat kami Nomor 167/BS&R/PHK-Tripartit/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 perihal mohon diberikan surat anjuran/kesimpulan dalam Pertemuan Tripartit atas terjadinya pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Tuan Henry Marius Christianto (i.c. Penggugat) sebagai General Manager oleh PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) (i.c. Tergugat);
12. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Medan untuk merespon surat tersebut sesuai ketentuan yang berlaku telah menerbitkan Surat Anjuran Nomor 567/3665 B/DSTKM/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal: anjuran yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat dan surat anjuran tersebut telah kami terima pada tanggal 23 Juli 2015;
13. Bahwa adapun anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Medan sebagaimana tertuang dalam suratnya sebagaimana disebut pada poin 12 di atas, maka berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," oleh karena itu Penggugat berhak atas uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan perhitungan dibawah ini:

|   |                      |
|---|----------------------|
| - Uang Pesangon 9 bulan x 2 x Rp38.000.000,00 | = Rp 684.000.000,00  |
| - Jasa Masa Kerja 4 bulan x Rp38.000.000,00   | = Rp 152.000.000,00  |
| Jumlah  | = Rp 836.000.000,00  |
| - Uang Penggantian Hak 15% x Rp836.000.000,00 | = Rp 125.400.000,00  |
| Jumlah  | = Rp 961.400.000,00  |
| - Upah dilarang bekerja selama 2 (dua) bulan: |                      |
| (April - Mei 2015) 2 bulan x Rp38.000.000,00  | = Rp 76.000.000,00   |
| Total   | = Rp1.037.400.000,00 |

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

14. Bahwa atas isi surat anjuran tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menjawab dan sependapat dengan isi Surat Anjuran Nomor 567/3665 B/DSTKM/2015 tanggal 30 Juni 2015 tersebut sesuai dengan surat kami Nomor 182/BS&R/PHK-Tripartit/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 perihal: Jawaban terhadap Surat Nomor 567/3665 B/DSTKM/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal: anjuran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Medan;
15. Bahwa Penggugat baik secara pribadi maupun melalui Kuasa Hukumnya telah menempuh upaya hukum perdamaian baik secara bipartit maupun tripartit sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi pihak Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dengan demikian telah jelas-jelas kelihatan etiket tidak baik dari Tergugat;
16. Bahwa seluruh prosedur yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas dengan tujuan untuk memenuhi dan memperoleh hak-haknya adalah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut:
  - ❖ Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi: "(1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;"
  - ❖ Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi: "(1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui Perundingan Bipartit telah dilakukan;"
  - ❖ Pasal 8 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi: "Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh Mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
  - ❖ Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi: "(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi, maka:

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
  - b. Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;
  - c. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;
- ❖ Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:
- " (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;"
- "(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;"
17. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara *a quo*, maka Penggugat juga memohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat berupa:
1. Mobil sedan Accord warna abu-abu Tahun 2003, Nomor Polisi BK 116 C, nama Pemilik Tuan Djohan (Tergugat);
  2. Mobil Toyota Land Cruiser warna putih Tahun 2012, Nomor Polisi BK 116 CK, nama Pemilik Tuan Djohan (Tergugat);
  3. Mobil Mazda Blante warna putih Tahun 2012, Nomor Polisi BK 116 F, nama Pemilik Nyonya Rita;
  4. Tanah dan bangunan yang dijadikan Kantor PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) berkedudukan dan bertempat di Jalan Asrama, Amal Luhur III/B Nomor 129 (Km. 6,5 Jalan Binjai) Medan, Kode Pos: 20123, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia;
18. Bahwa untuk menghindari jika Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya dalam perkara ini maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat secara tunai dan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
19. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan bukti otentik yang tak terbantahkan, maka

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan, *verzet* maupun kasasi;

20. Bahwa akibat gagalnya atau tidak adanya jalan keluar dengan ditempuhnya pertemuan/penyelesaian secara bipartit maupun tripartit antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka patut dan layak Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial serta mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diuraikan dalam *posita* gugatan, dengan perhitungan dibawah ini:
  - Uang Pesangon 9 bulan x 2 x Rp38.000.000,00 = Rp 684.000.000,00
  - Jasa Masa Kerja 4 bulan x Rp38.000.000,00 = Rp 152.000.000,00
  - Jumlah = Rp 836.000.000,00
  - Uang Penggantian Hak 15% x Rp836.000.000,00 = Rp 125.400.000,00
  - Jumlah = Rp 961.400.000,00
  - Upah dilarang bekerja selama 2 (dua) bulan  
(April - Mei 2015) 2 bulan x Rp38.000.000,00 = Rp 76.000.000,00
  - Total = Rp1.037.400.000,00  
(satu miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
3. Mengabulkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat berupa:
  1. Mobil sedan Accord warna abu-abu Tahun 2003, Nomor Polisi BK 116 C, nama Pemilik Tuan Djohan (Tergugat);
  2. Mobil Toyota Land Cruiser warna putih Tahun 2012, Nomor Polisi BK 116 CK, nama Pemilik Tuan Djohan (Tergugat);
  3. Mobil Mazda Blante warna putih Tahun 2012, Nomor Polisi BK 116 F, nama Pemilik Nyonya Rita;

Halaman 9 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016



4. Tanah dan bangunan yang dijadikan Kantor PT Erakarya Jatayumas (Era Karya Group) berkedudukan dan bertempat di Jalan Asrama, Amal Luhur III/B Nomor 129 (Km. 6,5 Jalan Binjai) Medan, Kode Pos: 20123, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat secara tunai dan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya perlawanan, *verzet* maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengajukan gugatan yang baru ke Perusahaan lain kepada PT Erakarya Jatayumas yang berbeda Badan Hukum dengan PT Erakarya Prima yang telah diproses melalui prosedur Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dari mulai awal surat Sdr. Henry tanggal 2 Maret 2015 (Bukti T 2), surat dari Kuasa Hukum "Burhan Sidabariba S.H, & Rekan" yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Medan (Bukti T 3) dan telah di Mediasi oleh Mediator pada Disosnaker Medan (Bukti T 4) hingga telah diterbitkan Surat Anjuran tanggal 30 Juni 2015 kepada: 1. Perusahaan dan 2. Pekerja, yang telah diterima oleh Sdr. Henry keduanya dari Mediator namun sampai saat ini belum diterima oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menjelaskan alasan gugatan yang baru kepada PT Erakarya Jatayumas karena dahulu gugatan awal kepada PT Erakarya Prima yang berbeda Badan Hukumnya yang digugat kepada PT Erakarya Jatayumas yang Tergugat mengartikan dahulu adalah pada Zamannya Bapak Leluhur yang telah berlalu;
3. Bahwa Tergugat menjelaskan karena PT Erakarya Prima keadaan Pailit pada bulan Februari 2014 dan telah berganti pemilik baru dan hak-hak seluruh Karyawan telah diselesaikan oleh pemilik lama terkecuali Sdr. Henry sebagai General Manager masih diselesaikan oleh Pemilik lama terkecuali Sdr. Henry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai General Manager masih ditunda, karena masih ada tugas-tugas pekerjaan yang belum selesai kepada Pemilik lama;

4. Bahwa setelah selesai pekerjaan Sdr. Henry di PT Erakarya Prima telah dirundingkan tentang masalah statusnya pada tanggal 26 Februari 2015 yang menyatakan Sdr. Henry bersedia di PHK dari PT Erakarya Prima sebagai General Manager dan Perusahaan telah memberikan suatu *good will* berupa 1 (satu) unit Mobil Sedan BK 116 C tanpa ada suatu keberatan dari Sdr. Henry, karena Mobil tersebut telah dibawa dari Perusahaan ke rumahnya sampai saat ini;
5. Bahwa tentang status Sdr. Henry sebagai Ka. Teknik PT Erakarya Jatayumas tmt 2007 masih tetap dan pada waktu perundingan Mediasi tanggal 26 Mei 2015 di Disosnaker Medan, pihak Tergugat telah menyatakan pendiriannya agar Sdr. Henry masuk bekerja dan bahkan upahnya, Perusahaan bersedia tetap membayar dari bulan Maret, April dan Mei 2015, namun Sdr. Henry menolaknya dan tetap menuntut sesuai Surat permohonannya tanggal 2 Maret 2015 (Bukti T 2) yang tidak mempunyai alasan yang fundamental;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 161/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Mdn, tanggal 7 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 7 Januari 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/2016/PHI Mdn jo. Nomor 161/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 2 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 19 Februari 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya dalam Perkara Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn tanggal 7 Januari 2016 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn tanggal 7 Januari 2016 pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 angka 5 yang berbunyi sebagai berikut (kami kutip selengkapnya dalam huruf cetak miring):

*Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 2 Oktober 2015 sebagai berikut:*

- 1. Mengajukan gugatan yang baru ke Perusahaan lain kepada PT Erakarya Jatayumas yang berbeda Badan Hukum dengan PT Erakarya Prima yang telah diproses melalui prosedur Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dari mulai awal surat Sdr. Henry tanggal 2 Maret 2015 (Bukti T 2), surat dari Kuasa Hukum "Burhan Sidabariba S.H., & Rekan," yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Medan (Bukti T 3) dan telah di Mediasi oleh Mediator pada Disosnaker Medan (Bukti T 4) hingga telah diterbitkan Surat Anjuran tanggal 30 Juni 2015 kepada: 1. Perusahaan dan 2. Pekerja, yang telah diterima oleh Sdr. Henry keduanya dari Mediator namun sampai saat ini belum diterima oleh Tergugat;*
- 2. Bahwa Tergugat menjelaskan alasan gugatan yang baru kepada PT Erakarya Jatayumas karena dahulu gugatan awal kepada PT Erakarya Prima yang berbeda Badan Hukumnya yang digugat kepada PT Erakarya Jatayumas yang Tergugat mengartikan dahulu adalah pada Zamannya Bapak Leluhur yang telah berlalu;*

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Bahwa Tergugat menjelaskan karena PT Erakarya Prima keadaan pailit pada bulan Februari 2014 dan telah berganti pemilik baru dan hak-hak seluruh Karyawan telah diselesaikan oleh Pemilik lama terkecuali Sdr. Henry sebagai General Manager masih diselesaikan oleh Pemilik lama terkecuali Sdr. Henry sebagai General Manager masih ditunda, karena masih ada tugas-tugas pekerjaan yang belum selesai kepada Pemilik lama;*
4. *Bahwa setelah selesai pekerjaan Sdr. Henry di PT Erakarya Prima telah dirundingkan tentang masalah statusnya pada tanggal 26 Februari 2015 yang menyatakan Sdr. Henry bersedia di PHK dari PT Erakarya Prima sebagai General Manager dan Perusahaan telah memberikan suatu good will berupa 1 (satu) unit Mobil Sedan BK 116 C tanpa ada suatu keberatan dari Sdr. Henry, karena Mobil tersebut telah dibawa dari Perusahaan ke rumahnya sampai saat ini;*
5. *Bahwa tentang status Sdr. Henry sebagai Ka. Teknik PT Erakarya Jatayumas tmt 2007 masih tetap dan pada waktu perundingan mediasi tanggal 26 Mei 2015 di Disosnaker Medan, pihak Tergugat telah menyatakan pendiriannya agar Sdr. Henry masuk bekerja dan bahkan upahnya, Perusahaan bersedia tetap membayar dari bulan Maret, April dan Mei 2015, namun Sdr. Henry menolaknya dan tetap menuntut sesuai Surat permohonannya tanggal 2 Maret 2015 (Bukti T 2) yang tidak mempunyai alasan yang fundamental;*

Tanggapan kami :

1. Bahwa Termohon Kasasi sebelumnya sebagai Tergugat dalam jawabannya tanggal 2 Oktober 2015 sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ada satupun dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) pernah atau ada mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat (ic. Pemohon Kasasi) tanggal 31 Agustus 2015 dan perbaikan gugatan tanggal 21 September 2015;
2. Bahwa dalam jawabannya, di satu sisi Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) menyatakan dan mengakui secara tegas bahwa PT Erakarya Jatayumas dengan PT Erakarya Prima mempunyai badan hukum yang berbeda, namun di sisi yang lain Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/PT Erakarya Jatayumas) bertindak dan melakukan tindakan hukum yang seharusnya merupakan tanggungjawab dari PT Erakarya Prima, hal ini terbukti dan tergambar jelas, antara lain sebagai berikut:
  - PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) telah menjawab somasi I (teguran hukum) dari Kantor Hukum Burhan Sidabariba & Rekan selaku

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Penggugat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Erakarya Prima (Era Karya Group) Tuan Djohan yang beralamat di Jalan Asrama Amal Luhur Nomor 129 Medan sesuai dengan Surat Nomor 087/BS&R/Somasi/IV/2015 (vide Bukti T-6), perihal: Somasi I (teguran hukum) sehubungan terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap Tuan Henry Marius Christianto sebagai General Manager PT Era Karya Prima (Era Karya Group) tanggal 1 April 2015 dengan balasan surat dari PT Erakarya Jatayumas dengan Nomor 001/05-HRD/EKJM/IV/2015, hal: Perundingan Bipartit Tingkat Perusahaan tanggal 6 April 2015 (vide Bukti P-5);

- PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) telah menjawab somasi terakhir (teguran hukum) dari Kantor Hukum Burhan Sidabariba & Rekan selaku Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Penggugat sehubungan terjadinya pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Tuan Henry Marius Christianto sebagai General Manager PT Era Karya Prima (Era Karya Group) tanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Erakarya Prima (Era Karya Group) Tuan Djohan yang beralamat di Jalan Asrama Amal Luhur Nomor 129 Medan dengan balasan surat dari PT Erakarya Jatayumas dengan Nomor 002/05-HRD/EKJM/IV/2015, hal: Perundingan Bipartit Tingkat Perusahaan tanggal 23 April 2015 (vide Bukti P-6);

Dalam kedua surat balasan dari PT Erakarya Jatayumas dengan Nomor 001/05-HRD/EKJM/IV/2015, hal: Perundingan Bipartit Tingkat Perusahaan tanggal 6 April 2015 dan Nomor 002/05-HRD/EKJM/IV/2015, hal: Perundingan Bipartit tingkat Perusahaan tertanggal 23 April 2015, tidak ada tertulis bahwa PT Erakarya Jatayumas keberatan akan tuntutan hukum dari Pemohon Kasasi/Penggugat dan menyatakan bahwa PT Era Karya Prima dengan PT Erakarya Jatayumas mempunyai badan hukum yang berbeda sehingga dengan adanya tanggapan dari PT Era Karya Prima (Era Karya Group) yang ditanggapi oleh PT Erakarya Jatayumas sudah membuktikan bahwa PT Erakarya Jatayumas merasa bertanggungjawab dan mempunyai kepentingan atas tuntutan dari Pemohon Kasasi/Penggugat;

Selain itu, jelas terlihat dalam kedua surat balasan dari PT Erakarya Jatayumas tersebut beralamat yang sama dengan PT Era Karya Prima yaitu Jalan Asrama, Amal Luhur III/B Nomor 129 (Km. 6,5 Jalan Binjai) Medan;

- Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengirimkan surat kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan sesuai dengan surat

Halaman 14 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 122/BS&R/PHK-Tripartit/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 (*vide* Bukti T-3) perihal mohon bantuan untuk penyelesaian Tripartit atas terjadinya pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Tuan Henry Marius Christianto sebagai General Manager oleh PT Era Karya Prima (Era Karya Group), dimana atas surat tersebut Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah mengundang Pemohon Kasasi/Penggugat dan PT Era Karya Prima (Era Karya Group) sesuai dengan Surat Nomor 567/2444/DSTKM/2015 tanggal 19 Mei 2015 (*vide* Bukti P-7 jo. Bukti T-4) untuk menghadiri pertemuan Tripartit pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 dan atas undangan tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat bersama Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Burhan Sidabariba & Rekan serta PT Era Karya Prima (Era Karya Group) yang diwakili oleh Odjak Tambunan hadir dalam pertemuan Tripartit tersebut. Dalam pertemuan Tripartit PT Era Karya Prima (Era Karya Group) yang diwakili oleh Odjak Tambunan tidak ada keberatan sama sekali dengan penyebutan PT Era Karya Prima (Era Karya Group) yang mana dari awal adanya somasi, pertemuan bipartit sampai tripartit, PT Era Karya Prima (Era Karya Group) sebenarnya telah menggunakan kop surat PT Erakarya Jatayumas, -*quad non*- Termohon Kasasi/Tergugat merasa keberatan akan penyebutan PT Era Karya Prima (Era Karya Group) dan harus menggantinya menjadi PT Erakarya Jatayumas, maka Odjak Tambunan sebagai pihak yang mewakili PT Era Karya Prima (Era Karya Group) harus menyampaikannya kepada pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan serta PT Era Karya Prima (Era Karya Group) tidak perlu menanggapi undangan pertemuan Tripartit tersebut dan tidak mempunyai pertanggungjawaban hukum atas PT Era Karya Prima (Era Karya Group);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelaslah terlihat bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak mempunyai konsistensi dalam dalil-dalil jawabannya tanggal 2 Oktober 2015 dan diikuti dengan pertimbangan hukum yang keliru dari *Judex Facti* sehingga adil dan patutlah putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial *Judex Facti* yang memeriksa perkara *a quo* untuk dibatalkan seluruhnya karena tidak mempunyai dasar hukum yang benar;

3. Bahwa seluruh prosedur yang ditempuh oleh Pemohon Kasasi/Penggugat untuk memenuhi dan memperoleh hak-haknya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 15 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi: "(1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;"

- Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi: "(1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;"

- Pasal 8 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi: "Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;

- Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi: "(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:

- a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
- b. Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;
- c. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;

- Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:

"(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;"

"(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;"

Halaman 16 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam jawabannya tanggal 2 Oktober 2015 Termohon Kasasi/Tergugat jelas-jelas mengakui bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah Ka. Teknik PT Erakarya Jatayumas sejak Tahun 2007 dan Termohon Kasasi/Tergugat juga mengakui telah menawarkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada waktu perundingan mediasi tanggal 26 Mei 2015 di Disosnaker Medan untuk bekerja kembali, bahkan PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) bersedia tetap membayar upah Pemohon Kasasi/Penggugat dari bulan Maret, April, Mei 2015. Namun dengan tidak ditemukannya jalan keluar dalam pertemuan Tripartit, maka dikeluarkanlah surat anjuran oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor 567/3665B/DSTKM/2015 tanggal 30 Juni 2015 (*vide* Bukti P-7). Oleh karena itu, dalil-dalil Termohon Kasasi/Tergugat sebaliknya sangat menguatkan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Penggugat atas gugatannya tanggal 31 Agustus 2015 dan perbaikan gugatannya tanggal 21 September 2015;
5. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat dalam jawabannya tanggal 2 Oktober 2015 telah menyatakan bahwa PT. Erakarya Prima dalam keadaan pailit pada bulan Februari 2014, pernyataan ini menunjukkan bahwa PT Erakarya Prima tidak lagi dapat bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan hukum dari Pemohon Kasasi/Penggugat tentang adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak, selain itu Pemohon Kasasi/Penggugat juga merupakan Karyawan PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Prima) yang saat ini masih berdiri dan beroperasi sehingga PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group) yang dijadikan sebagai pihak Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan perusahaan yang bertanggungjawab kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;
6. Bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi sebagaimana disebutkan diatas, bahwa PT Era Karya Prima telah pailit dan Penggugat/Pemohon Kasasi juga merupakan Karyawan di PT Erakarya Jatayumas;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum sebagaimana dijelaskan diatas adalah bahwa PT Era Karya Prima tidak perlu ikut digugat sehingga pertimbangan hukum dan keputusan hukum *Judex Facti* adalah salah dan keliru dan oleh karena itu gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi agar haknya/pesangonnya dibayarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi adalah berdasarkan hukum;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Januari 2016 pada halaman 15 sampai

Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan halaman 17 dan pada halaman 19 angka 1 sampai dengan halaman 20, yang berbunyi sebagai berikut (kami kutip selengkapnya dalam huruf cetak miring):

*"Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat bernama William Anthony, dan Supramono;*

*di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:*

**1. Saksi William Anthony:**

- *Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama-sama bekerja di PT Erakarya Prima;*
- *Bahwa saksi tidak pernah melihat pimpinan dari PT Erakarya Prima dan juga Akte perusahaan, tetapi untuk Direktur Utama perusahaan setahu saksi adalah pak Djohan;*
- *Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi, dan saksi sendiri juga sudah tidak bekerja lagi;*
- *Bahwa pada saat bekerja, Penggugat menjabat sebagai GM (General Manager), sedangkan saksi pada saat bekerja langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama;*
- *Bahwa setelah tidak bekerja lagi, saksi dan Penggugat sering bertemu, tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat;*
- *Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dulu bekerja antara saksi dengan Penggugat di perusahaan Tergugat tersebut, dan setahu saksi bahwa Penggugat bekerja dengan sangat bagus dan bertanggung jawab saat masih bekerja;*
- *Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi karena diberhentikan, dan saat ini saksi tidak mengetahui Penggugat bekerja dimana;*
- *Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Penggugat sekitar minggu kemarin;*
- *Bahwa system penggajian di perusahaan Tergugat dilakukan dengan transfer melalui Bank BCA, dan setahu saksi terakhir kali gaji yang didapatkan Penggugat dari perusahaan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) perbulannya;*
- *Bahwa gaji saksi sendiri pada tahun 2008 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);*
- *Bahwa perusahaan Tergugat sendiri bergerak di bidang Konstruksi Kelapa Sawit dan Kontraktor dan Penggugat sendiri bertugas membidangi teknik mencakup semuanya, yaitu GM Teknik;*

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Era Karya Group adalah PT Era Karya Prima (Era Karya Group) dipercayakan untuk menangani beberapa Perusahaan milik PT Era Karya Prima (Era Karya Group) diantaranya PT Sawita Leidong Jaya, PT Sawita Pasaman Jaya, PT Grahacipta Bangko Jaya, PT Inti Karya Plasma Perkasa dan PT Era Karya Jatayu Mas;
- Bahwa perusahaan PT Era Karya Prima beralamat di Jalan Asrama Amal Luhur III/B Nomor 129 (Km. 6,5 Jalan Binjai) Medan, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2003 Penggugat sudah bekerja di perusahaan Tergugat, sedangkan saksi sendiri bekerja sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa di Perusahaan Tergugat memiliki peraturan-peraturan Perusahaan, dan setahu saksi Penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan;
- Bahwa selain gaji, Penggugat juga diberikan fasilitas perusahaan seperti Transport, tetapi untuk perumahan tidak ada diberikan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat ada mengajukan gugatan, guna menuntut hak-haknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah diajak berkomunikasi oleh pihak Perusahaan atau tidak, dan saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat ada mendapatkan surat PHK dari pihak perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat diberhentikan secara lisan atau melalui tertulis;
- Bahwa di Perusahaan Tergugat hanya ada Karyawan dengan status Karyawan tetap;

## 2. Saksi Supramono:

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat, dan saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2005 sebagai General Manager, dan Penggugat sudah menjadi General Manager, dan Penggugat sudah menjadi General Manager dari awal pertama saksi bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di pabrik minyak goreng dan diantara Penggugat dan saksi sering berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan Penggugat sama-sama masuk bekerja sejak tahun 2005, dan system penggajian di Perusahaan Tergugat dilakukan dengan transfer melalui bank BCA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar gaji Penggugat saat bekerja di

Halaman 19 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan Tergugat;

- Bahwa atasan saksi di perusahaan bernama Henry Marius Christianto (ic. Penggugat), dan Penggugat setahu saksi adalah pekerja yang serba bisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada mendapatkan fasilitas perusahaan seperti mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat sudah tidak bekerja di perusahaan Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sampai ke Pengadilan, dan saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Penggugat sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, dan itu dilakukan dalam rangka pekerjaan diluar, tetapi Penggugat tidak ada menceritakan tentang pekerjaannya yang dahulu;
- Bahwa saksi bertugas di Langkat, tetapi jika ada kerusakan Penggugat selalu siap datang ke Langkat sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bapak Djohan, dan saksi tidak mengetahui ataupun mendengar ada pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Direktur perusahaan (ic. Tergugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perbedaan identitas antara PT Era Karya Prima dan PT Era Karya Jatayumas;
- Bahwa saksi jarang datang ke kantor, dan saksi hanya bertugas di pabrik, dan untuk di Perusahaan sendiri tidak ada di berikan bed nama ataupun seragam kepada Karyawannya;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat bernama Ir. Elikson rumahorbo;

di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Elikson Rumahorbo:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama-sama bekerja di PT Erakarya Prima;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai General Manager di PT Era Karya Prima, dan saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah bekerja sejak tahun 2005 di Perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak bekerja sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar gaji yang diterima oleh Penggugat saat bekerja di Perusahaan Tergugat, sementara saksi sendiri bergaji Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Penggugat tidak bekerja lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada mendapatkan hak hanya saat berhenti bekerja dari Perusahaan Tergugat;
- Bahwa nama group yang menaungi PT Era Karya Prima adalah Era Karya Group yang menaungi beberapa perusahaan lainnya, dan perusahaan-Perusahaan tersebut memiliki badan hukumnya masing-masing;
- Bahwa setahu saksi PT Era Karya Prima adalah perusahaan yang membidangi perkebunan dan pabrik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Penggugat, dan setahu saksi Penggugat tidak bekerja lagi karena unit yang dipimpinnya tidak jalan di group lain Penggugat sebagai Tekhnik;
- Bahwa Penggugat terakhir bekerja di PT Erakarya Jatayu Mas, dan Penggugat ada diberikan fasilitas perusahaan berupa 1 (satu) unit mobil sedan Mitsubishi Lancer tahun 2009, dan terhadap mobil tersebut langsung diberikan tanpa adanya surat penyerahan atau semacamnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada memiliki masalah di PT Erakarya Jatayumas, karena Penggugat tidak terbuka dengan saksi sehingga saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan William Anthony, dan di perusahaan Tergugat ada 2 (dua) orang General Manager, dimana salah satunya Penggugat sebagai GM Tekhnik dengan keahlian di bagian Tekhnik;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai orang yang tertutup dan kurang fleksibel;
- Bahwa saksi sendiri bekerja di PT Erakarya Jatayumas;
- Bahwa mobil yang menjadi fasilitas Penggugat diberikan bulan Februari tahun 2015, dan setahu saksi Penggugat tidak keberatan dengan pemberian mobil tersebut;

## Tanggapan Kami:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diuraikan di atas seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara *a quo* dalam membuat putusannya, namun Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya sehingga pertimbangan yang dangkal dan tidak cukup pertimbangannya oleh karena itu putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum;

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah melanggar hukum formil khususnya dalam hal tata cara hakim memberi putusan yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat maupun diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat sendiri yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik dan berhak mengajukan gugatan terhadap PT Erakarya Jatayumas (Erakarya Group);
3. Bahwa adapun kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* antara lain sebagai berikut:
  - Pemohon Kasasi/Penggugat benar bekerja di PT Erakarya Prima sejak Tahun 2005 sebagai General Manager;
  - Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Kepala Teknik pada PT Erakarya Jatayumas (*vide* Bukti P-1 jo. Bukti T-1);
  - Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja dengan sangat bagus dan bertanggungjawab saat masih bekerja serta pekerja yang serba bisa;
  - Pemohon Kasasi/Penggugat tidak bekerja lagi karena diberhentikan;
  - Perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Era Karya Group adalah PT Era Karya Prima (Era Karya Group), PT Sawita Leidong Jaya, PT Sawita Pasaman Jaya, PT Grahacipta Bangko Jaya, PT Inti Karya Plasma Perkasa dan PT Erakarya Jatayumas;
  - PT Erakarya Prima beralamat di Jalan Asrama Amal Luhur III/B Nomor 129 (Km. 6,5 Jalan Binjai) Medan, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia;
  - Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan;
  - Nama group yang menaungi PT Era Karya Prima adalah Era Karya Group yang menaungi beberapa perusahaan lainnya;
  - Pemohon Kasasi/Penggugat terakhir kalinya bekerja di PT Erakarya Jatayumas;
4. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana diuraikan pada poin 3 di atas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan terbukti telah salah dalam menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil serta telah melanggar hukum yang berlaku sehingga patutlah putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa perkara *aquo* dengan register putusan

Halaman 22 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn tanggal 7 Januari 2016 dibatalkan seluruhnya;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Januari 2016 pada halaman 21 Tentang Hukumnya sampai dengan halaman 22 yang berbunyi sebagai berikut: (kami kutip selengkapnya dalam huruf cetak miring)

## TENTANG HUKUMNYA

*Dalam Eksepsi:*

*"Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya walau tidak secara sistematis namun dapat dipahami bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa gugatan yang diajukan terhadap PT Erakarya Jatayumas oleh Penggugat (ic. Henry Marius Christianto) adalah Badan Hukum yang berbeda dengan PT Erakarya Prima;*
- Bahwa karena Perusahaan PT Erakarya Jatayumas yang digugat oleh Penggugat yang belum pernah dilakukan Penyelesaian melalui mediasi atau tanpa Risalah (Surat Anjuran Mediator) maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;*

*Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:*

*Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya benar adalah Karyawan PT Erakarya Jatayumas dan juga sebagai Karyawan PT Erakarya Prima, dan hal tersebut juga sama-sama diakui oleh Tergugat, yang mana kedua Perusahaan tersebut adalah dua Badan Hukum yang berbeda sebagaimana bukti T-5 dan bukti T-7 yang diajukan Tergugat;*

*Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, adalah gugatan yang melampirkan risalah/anjuran hasil proses mediasi antara Penggugat dengan PT Erakarya Prima dan bukan risalah/anjuran Penggugat dengan PT Erakarya Jatayumas, sebagaimana yang bukti T-7 yang diajukan oleh Penggugat;*

*Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum yakni hubungan kerja dengan PT Erakarya Jatayumas dan juga PT Erakarya Prima, sehingga seharusnya gugatan yang diajukan Penggugat juga menarik PT Erakarya Prima sebagai pihak dalam perkara a quo, agar Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat dengan pihak-pihak menjadi lebih jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap hak-hak Penggugat akibat*

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*pengakhiran hubungan kerja;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (Prulium litis consortium) bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil dinyatakan dikabulkan;*

*Dalam Pokok Perkara:*

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;*

*Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi dimana ternyata eksepsi Tergugat beralasan dan dapat dikabulkan, maka secara mutatis mutandis dalam pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);*

*Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan nilai tuntutan tidak melebihi jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;*

*Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;*

#### **M E N G A D I L I**

*Dalam Eksepsi:*

- 1. Mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat tersebut;*
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil;*

*Dalam Pokok Perkara:*

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);*
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);*

*Tanggapan Kami:*

- 1. Bahwa jika dibaca dengan cermat dan teliti jawaban tanggal 2 Oktober 2015 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, maka terlihat didalamnya adanya uraian kata-kata dan bahasa yang sulit dimengerti serta pola bahasa yang tidak beraturan, sehingga alangkah hebatnya pemikiran Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa perkara aquo dapat memahami jawaban Termohon Kasasi/Tergugat dan menyimpulkan serta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan adanya eksepsi dari Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 21 tentang hukumnya "dalam eksepsi." Pemikiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dengan menyimpulkan dan memutuskan adanya eksepsi dari Termohon Kasasi/Tergugat tersebut perlu dipertanyakan dari mana dasar hukumnya;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah bertindak keliru dan seakan-akan menjadi Kuasa Hukum Termohon Kasasi/Tergugat, disatu sisi Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu yang tidak diminta (*ultra petita*) dan disisi lain Majelis Hakim tidak tahu hukum acara bahwa pengajuan eksepsi adalah pada saat jawaban, sangat disayangkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pun tidak mengetahui tentang hukum acara tersebut sehingga Majelis Hakim tersebut perlu dididik, dibina, disekolahkan dan untuk sementara waktu dinonaktifkan dulu;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memutus melebihi kewenangannya, menjadi penafsir dan mewakili Tergugat/Termohon Kasasi sehingga Majelis Hakim tersebut tidak layak menjadi Hakim, lebih baik mengundurkan diri atau Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus bertindak agar Hakim seperti ini tidak terdapat lagi di Peradilan di Indonesia yang bersih, jujur, cerdas, adil dan professional;
4. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan merupakan putusan yang keliru dan salah dikarenakan Majelis Hakim dalam putusannya telah mengabulkan eksepsi yang sama sekali tidak pernah dimintakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam jawabannya tanggal 2 Oktober 2015 (*ultra petita*), yang mana Tergugat/Termohon Kasasi dalam pengakuan sendirinya telah mengakui bahwa PT Era Karya Prima sudah pailit. Oleh karena itu, terbukti bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanya mencari-cari alasan yang tidak mempunyai dasar hukum;
5. Bahwa dalam jawabannya tanggal 2 Oktober 2015 Termohon Kasasi/Tergugat tidak pernah ada kalimat dan pendapat Tergugat/Termohon Kasasi tentang kurangnya para pihak (*prulium litis consortium*) dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi sehingga pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi cacat formil haruslah dibatalkan karena tidak mempunyai dasar hukum yang benar;
6. Bahwa selain membuat eksepsi sendiri dan mengabulkannya, Majelis

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara *a quo* juga menjadikan eksepsi tersebut sebagai satu-satunya dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya atau dalam pokok perkara sehingga putusan dalam perkara *a quo* merupakan putusan yang harus dibatalkan seluruhnya karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

7. Bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa perkara *a quo*, maka terbukti bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memutuskan perkara *a quo* melampaui batas wewenangnya (*ultra petita*) dan putusan tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak dapat menerima semua hak-haknya sebagai pekerja pada PT Erakarya Jatayumas (Era karya Group)/Termohon Kasasi/Tergugat;
8. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara *a quo* yang hanya mempertimbangkan eksepsi dan bukti-bukti serta keterangan saksi sebanyak 1 (satu) orang saja (*unus testis nullus testis*/ seorang saksi bukan saksi) yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, maka Majelis Hakim telah melanggar asas imparialitas atau ketidakberpihakan dalam memutus karena Majelis Hakim terkesan berpihak kepada Termohon Kasasi/Tergugat tanpa memperhatikan dalil-dalil gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn tanggal 7 Januari 2016 tidak cukup mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang ada, dan juga tidak mencantumkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan sebagai pertimbangannya di dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga hal tersebut bertentangan dengan:
  - Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi: "(1) Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga

Halaman 26 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016



memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;"

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi: "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);"

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara *a quo* terbukti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan karena telah nyata gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dalam gugatannya Pemohon Kasasi/Penggugat tidak perlu menarik PT Era Karya Prima yang sudah pailit sejak bulan Februari 2014 sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

11. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* juga telah melakukan kekeliruan dan kesalahan yang menyatakan: "bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan nilai tuntutan tidak melebihi jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara," pertimbangan ini haruslah dibatalkan karena tuntutan sebenarnya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya tanggal 31 Agustus 2015 dan perbaikan gugatannya tanggal 21 September 2015 adalah sebesar ± 1 miliar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Februari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana diakui Tergugat dalam surat jawaban bahwa Penggugat PT Erakarya Prima telah pailit sejak Februari 2014 dan semua Pekerja atau Karyawan telah di Putus Hubungan Kerja (PHK) kecuali Penggugat selaku General Manager (*vide* surat jawaban angka 3);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat bekerja juga selaku Kepala Teknik PT Erakarya Jatayumas dan PT Erakarya Prima selaku General Manager, yang merupakan dua Perusahaan Badan Hukum berbeda namun dalam satu group Perusahaan dan terhadap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada proses mediasi di Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Medan tanggal 26 Mei 2015 Pengusaha menyatakan agar Penggugat masuk kerja pada Tergugat. Dengan demikian bahwa Penggugat benar bekerja pada PT Erakarya Jatayumas dan PT Erakarya Prima, bahwa praktek hubungan kerja demikian lazim dalam hubungan kerja pada Perusahaan satu group;
3. Menimbang tentang hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 bersifat individual, maka selanjutnya akan dipertimbangkan hubungan kerja antara Penggugat apakah dengan Pengusaha PT Erakarya Prima atau PT Erakarya Jatayumas selaku Badan Hukum;
4. Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa Memorandum Nomor 009/01-Dir/III/07 tanggal 20 Maret 2007 dan keterangan saksi Pengusaha an Elikson Rumahorbo di bawah sumpah pada persidangan *Judex Facti* bahwa Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat/PT Erakarya Jatayumas bukan dengan PT Erakarya Prima;
5. Menimbang, bahwa dari alat bukti sejak tanggal 7 April 2015 (*vide* bukti P-3) telah terjadi perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat dan atas perselisihan *a quo* telah dilakukan mediasi dengan terbitnya Anjuran tanggal 30 Juni 2015, sehingga perintah untuk bekerja kembali tanggal 26 Mei 2015 tidak beralasan hukum dan tidak dibenarkan, karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah dalam proses LPPHI dan masuk kerja kembali tidak dikuatkan dengan Pejanjian Bersama (PB) sehingga tidak mengikat para pihak, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
6. Menimbang, bahwa dari alat bukti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada kesalahan Penggugat dan tidak ada alat bukti Pekerja telah dikenai surat peringatan-peringatan, serta adanya tuntutan *ex aequo et bono* maka adil dan beralasan hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa ada kesalahan dengan uang kompensasi 2 kali Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan tanpa upah proses menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena salah satu Perusahaan dalam group tempat bekerja Penggugat telah pailit sejak bulan Februari 2014;

7. Jumlah hak kompensasi Penggugat dengan masa kerja 8 (delapan) tahun, upah perbulan Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) adalah:

- Uang Pesangon:  $9 \times 2 \times \text{Rp}38.000.000,00 = \text{Rp } 684.000.000,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

$3 \times \text{Rp}38.000.000,00 = \text{Rp } 114.000.000,00$

- Uang Penggantian Hak:

$15 \% \times \text{Rp}798.000.000,00 = \text{Rp } 119.700.000,00$

Jumlah  $= \text{Rp } 917.700.000,00$

(sembilan ratus tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TUAN HENRY MARIUS CHRISTIANTO** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 161/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Mdn tanggal 7 Januari 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TUAN HENRY MARIUS CHRISTIANTO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 161/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Mdn tanggal 7 Januari 2016;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

*Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat/Pengusaha membayar uang kompensasi kepada Penggugat/Pekerja sejumlah Rp917.000.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi ..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985122 002